
PPh PASAL 23/26

PEMOTONG PPh PASAL 23/26

- **BADAN PEMERINTAH**
- **SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI**
- **PENYELENGGARA KEGIATAN**
- **BENTUK USAHA TETAP**
- **PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA**

**DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN
ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARNNYA**

MODAL

**PENYERAHAN
JASA**

**PENYELENGGARA
KEGIATAN
SELAIN YANG TELAH
DIPOTONG
PPh PSL 21**

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23/26

PPh PASAL 23



- **WAJIB PAJAK DALAM NEGERI**
- **BUT**

PPh PASAL 26



WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN

PPh PASAL 23

- **DEVIDEN TERMASUK DEVIDEN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KPD PEMEGANG POLIS DAN PEMBAGIAN SHU KOPERASI**
- **BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG**
- **ROYALTI**
- **HADIAH, PENGHARGAAN DAN BONUS DAN SEJENISNYA SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21**

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA SELAIN SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SESUAI DENGAN PP 5 TAHUN 2002

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:

- **JASA TEKNIK;**
- **JASA MANAJEMEN;**
- **JASA KONSTRUKSI;**
- **JASA KONSULTAN;**
- **JASA LAIN**

SELAIN JASA YG TLH DIPOTONG PPh PSL 21

DIPOTONG PPh PASAL 26

PENGHASILAN YG DIBAYARKAN KEPADA WP LUAR NEGERI SELAIN BUT

- **DEVIDEN**
- **BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG**
- **ROYALTI, SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN HARTA**

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA, PEKERJAAN, DAN KEGIATAN

HADIAH DAN PENGHARGAAN

PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA

PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA

KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG

PENGHASILAN DARI SEWA



PENGHASILAN YG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA GERAK DAN/ATAU TAK GERAK DALAM HUBUNGANNYA DGN KEGIATAN USAHA

ADANYA PENYERAHAN KENIKMATAN ATAS HARTA YG DISEWA DARI YG MENYEWAKAN KPD PIHAK PENYEWA;

ADANYA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA BAIK LISAN/TULISAN

ADANYA KENYATAAN BAHWA MEMANG TERDAPAT TRANSAKSI SEWA

JASA TEKNIK

PEMBERIAN INFORMASI YG BERKENAAN DGN PENGALAMAN DLM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN ILMU PENGETAHUAN

MELIPUTI

UNTUK SUATU PROYEK TERTENTU

UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI,
MIS : - PENELITIAN JENIS TANAH
UNTUK BANGUNAN,
- PEMBUATAN DESIGN BANGUNAN.

UNTUK SUATU JENIS PRODUK TERTENTU

UMUMNYA DIBERIKAN LEBIH DARI SEKALI/TERUS-MENERUS:
MIS: - DLM BENTUK GAMBAR,
- PETUNJUK PRODUKSI,
- PERHITUNGAN-2,
- PETUNJUK DAN LATIHAN KPD PEGAWAI

PEMBERIAN INFORMASI

BERKENAAN DENGAN PENGALAMAN-PENGALAMAN DI BIDANG MANAJEMEN

JASA KONSULTAN



PEMBERIAN ADVIS PROFESIONAL DALAM SUATU BIDANG USAHA, KEGIATAN, ATAU PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH TENAGA AHLI ATAU PERKUMPULAN TENAGA AHLI, YG TIDAK DISERTAI DGN KETERLIBATAN LANGSUNG PARA TENAGA AHLI TERSEBUT DALAM PELAKSANAANNYA

JASA MAKLON



PEMBERIAN JASA DLM RANGKA PROSES PENYELESAIAN SUATU BRG TERTENTU YANG PROSES PEKERJAANNYA YG DILAKUKAN PIHAK PEMBERI JASA (DISUBKONTRAKKAN), YANG SPESIFIKASI, BAHAN BAKU DAN ATAU BARANG SETENGAH JADI DAN ATAU BAHAN PENOLONG/PEMBANTU YG AKAN DIPROSES SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DISEDIAKAN PENGGUNA JASA, DAN KEPEMILIKAN ATAS BARANG JADI BERADA PADA PENGGUNA JASA

JASA MANAJEMEN

```
graph TD; A[JASA MANAJEMEN] --> B[PEMBERIAN JASA DENGAN IKUT SERTA SECARA LANGSUNG DALAM MELAKSANAKAN MANAJEMEN]; B --> C[MENDAPATKAN BALAS JASA BERUPA]; C --> D[IMBALAN MANAJEMEN (MANAGEMENT FEE)];
```

**PEMBERIAN JASA
DENGAN IKUT SERTA SECARA LANGSUNG
DALAM MELAKSANAKAN MANAJEMEN**

**MENDAPATKAN BALAS JASA
BERUPA**

**IMBALAN MANAJEMEN
(MANAGEMENT FEE)**

JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN BANDAR UDARA

BIDANG AERONAUTIKA

- **JASA PENDARATAN, PENEMPATAN, PENYIMPAAAN PESAWAT UDARA DAN JASA LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PENDARATAN PESAWAT UDARA**
- **JASA PENGGUNAAN JEMBATAN PINTU**
- **JASA GROUND HANDLING**
- **JASA PENUNJANG LAINNYA DI BIDANG AERONAUTIKA**

BIDANG NON-AERONAUTIKA

- **JASA CATERING DI PESAWAT DAN JASA PEMBERSIHAN PANTRY PESAWAT**
- **JASA PENUNJANG LAIN DI BIDANG NON- AERONAUTIKA**

JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN



semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian, dan penggelapan serta patroli

JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENT ORGANIZER)



KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN MELIPUTI ANTARA LAIN PENYELENGGARAAN PAMERAN, KONVENSI, PEGELARAN MUSIK, PESTA, SEMINAR, PELUNCURAN PRODUK, KONFERENSI PERS, DAN KEGIATAN LAIN YANG MEMANFAATKAN JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS

BERUPA :

- 1. JASA PENYEMENAN DASAR (*PRIMARY CEMENTING*)**
- 2. JASA PENYEMENAN PERBAIKAN (*REMEDIAL CEMENTING*)**
- 3. JASA PENGONTROLAN PASIR (*SAND CONTROL*);**
- 4. JASA PENGASAMAN (*MATRIX ACIDIZING*);**
- 5. JASA PERETAKAN HIDROLIKA (*HYDRAULIC*);**
- 6. JASA NITROGEN DAN GULUNGAN PIPA (*NITROGEN DAN COIL TUBING*)**
- 7. JASA UJI KANDUNG LAPISAN (*DRILL STEAM TESTING*);**
- 8. JASA REPARASI POMPA REDA;**
- 9. JASA PEMASANGAN INSTALASI DAN PERAWATAN;**
- 10. JASA PENGGANTIAN PERALATAN/MATERIAL;**
- 11. JASA *MUD LOGGING*;**
- 12. JASA *MUD ENGINEERING*;**
- 13. JASA *WELL LOGGING & PERFORATING*;**
- 14. JASA STIMULUS DAN *SECONDARY DECOVERY*;**
- 15. JASA *WELL TESTING & WIRE LINE SERVICE*;**
- 16. JASA ALAT KONTROL NAVIGASI LEPAS PANTAI YG BERKAITAN DGN
*DRILLING***
- 17. JASA PEMELIHARAAN UNTUK PEKERJAAN *DRILLING*;**
- 18. JASA MOBILISASI DAN DEMOBILISASI ANJUNGAN *DRILLING*;**
- 19. JASA LAINNYA YG SEJENIS DI BIDANG PENGEBORAN MIGAS**

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

- A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;**
- B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI;**
- C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI, KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT :**
 - 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN**
 - 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMD YG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR ;**
- D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI, TERMASUK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF;**
- F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;**
- G. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN

PPh PASAL 23

**HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI**

**SEWA
DAN
JASA LAINNYA**

**TARIF
15 %**

**TARIF
2 %**

DASAR PEMOTONGAN

J U M L A H B R U T O

**JIKA PEMBERI JASA TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI**

JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23

JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP.

TIDAK TERMASUK

- 1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DSB);**
- 2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);**
- 2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS);**
- 4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA**

kecuali

Jasa Catering & Jasa Yg telah dikenakan PPh bersifat final (konstruksi)


OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

NO	OBJEK	TARIF	DASAR PENGHITUNGAN
1	DIVIDEN, BUNGA, ROYALTI, HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN SEJENISNYA	15%	JUMLAH BRUTO*
2	JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN	2%	JUMLAH BRUTO*
3	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	2%	JUMLAH BRUTO*
4	IMBALAN JASA LAIN		
	1. JASA PENILAI (APPRAISAL)	2%	JUMLAH BRUTO*
	2. JASA AKTUARIS	2%	JUMLAH BRUTO*
	3. JASA AKUNTANSI,PEMBUKUAN DAN ATESTASI LAPORAN KEUANGAN	2%	JUMLAH BRUTO*
	4. JASA PERANCANAG (DESIGN)	2%	JUMLAH BRUTO*
	5. JASA PENGEBORAN (DRILLING) DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS,KECUALI YG DILAKUKAN BUT	2%	JUMLAH BRUTO*
	6. JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS	2%	JUMLAH BRUTO*

*TIDAK TERMASUK PPN

Dit.P2Humas

16 16

NO	OBJEK	TARIF	DASAR PENGHITUNGAN
	7. JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS	2%	JUMLAH BRUTO*
	8. JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA	2%	JUMLAH BRUTO*
	9. JASA PENEBAHAN HUTAN	2%	JUMLAH BRUTO*
	10. JASA PENGELOLAAN LIMBAH	2%	JUMLAH BRUTO*
	11. JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA (OUTSOURCING SERVICE)	2%	JUMLAH BRUTO*
	12. JASA PERANTARA ATAU KEAGENAN	2%	JUMLAH BRUTO*
	13. JASA DI BIDANG PERDAGANGAN SURAT-SURAT BERHARGA, KECUALI YG DI LAKUKAN BURSA EFEK, KSEI DAN KPEI	2%	JUMLAH BRUTO*
	14. JASA KOSTODIAN/PENYIMPANAN/PENITIPAN, KECUALI YG DILAKUKAN KSEI	2%	JUMLAH BRUTO*
	15. JASA PENGISIAN SUARA (DUBBING DAN/ATAU SULIH SUARA	2%	JUMLAH BRUTO* 

*TIDAK TERMASUK PPN

OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

NO	OBJEK	TARIF	DASAR PENGHITUNGAN
16.	JASA MIXING FILM	2%	JUMLAH BRUTO*
17.	JASA SEHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE KOMPUTER, TERMASUK PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN	2%	JUMLAH BRUTO*
18.	JASA INSTALASI/PEMASANGAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK, TELEPON, AIR, GAS, AC, DAN/ATAU TV KABEL, SELAIN YG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK YG RUANG LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI IZIN DAN/ATAU SERTIFIKAT SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI	2%	JUMLAH BRUTO*
19.	JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/PEMELIHARAAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK TELEPON, AIR, GAS, AC, DAN/ATAU TV KABEL, ALAT TRANSPORTASI/KENDARAAN DAN/ATAU BANGUNAN, SELAIN YG DILAKUKAN WAJIB PAJAK YG RUANG LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI SERTIFIKAT SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI	2%	JUMLAH BRUTO*
20.	JASA MAKLON	2%	JUMLAH BRUTO*
21.	JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN	2%	JUMLAH BRUTO*

*TIDAK TERMASUK PPN

OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23


NO	OBJEK	TARIF	DASAR PENGHITUNGAN
	22. JASA PENYELENGGARA KEGIATAN	2%	JUMLAH BRUTO*
	23. JASA PENGEPAKAN	2%	JUMLAH BRUTO*
	24. JASA PENYEDIAAN TEMPAT DAN/ATAU WAKTU DALAM MEDIA MASA, MEDIA LUAR RUANG ATAU MEDIA LAIN UNTUK PENYAMPAIAN INFORMASI	2%	JUMLAH BRUTO*
	25. JASA PEMBASMI HAMA	2%	JUMLAH BRUTO*
	26. JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	2%	JUMLAH BRUTO*
	27. JASA KATERING ATAU TATA BOGA	2%	JUMLAH BRUTO*

*TIDAK TERMASUK PPN

TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

DILAKUKAN PADA SAAT PENGHASILAN DIBAYARKAN
ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA

BUKTI PEMOTONGAN



TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23/26

JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM



DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP



PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK*



APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA

*Ketentuan ini juga berlaku
bagi Wajib Pajak dengan
Kriteria Tertentu yg diijinkan
melaporkan beberapa masa
pajak dalam satu SPT Masa

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23/26

MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
RANGKAP 2

LAMPIRAN

- * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
- * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
- * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

KE KPP/
KP2KP


PALING LAMA
TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA*

PD HARI KERJA
SEBELUMNYA

JIKA JATUH PD
HARI LIBUR

*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

Contoh SPT Masa PPh Pasal 23 baru (mulai 1-10-2009)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak /
	SAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK		
1. NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> 2. Nama : <input type="text"/> 3. Alamat : <input type="text"/>			
SAGIAN B. OBJEK PAJAK			
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong			
	Urutan (1)	KAP/NUJ (2)	
1. Dividen *)		411124101	
2. Bunga **)		411124102	
3. Royalti		411124103	
4. Hadiah dan penghargaan		411124104	
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		411124100	
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik		411124104	
b. Jasa Manajemen		411124104	
c. Jasa Konsultan		411124104	
d. Jasa lain : (***)			
1)			
2)			
3)			
7. JUMLAH			
Terbilang :			
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong			
	Urutan (1)	KAP/NUJ (2)	
1. Dividen		411127101	
2. Bunga		411127102	
3. Royalti		411127103	
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta		411127104	
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan		411127104	
6. Hadiah dan penghargaan		411127106	
7. Penjualan dan pembayaran berkala		411127106	
8. Premi rekap dan transaksi lindung nilai		411127102	
9. Keuntungan karena pembebasan utang		411127106	
10. Penjualan harta di Indonesia		411127106	
11. Premi asuransi/reasuransi		411127106	
12. Penghasilan dari pengalihan saham		411127106	
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak		411127106	
7. JUMLAH			
Terbilang :			
*) Tidak termasuk dalam lingkup WP Orang Pribadi **) Tidak termasuk bunga deposito yang dibayarkan oleh Aparat Aparat NP OR ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan ****) Jasa/teknik yang tercapai/dibayar langsung kebank			
SAGIAN C. LAMPIRAN			
1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : <input type="text"/> lembar. 2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : <input type="text"/> lembar.		4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus. 5. <input type="checkbox"/> Legalisir fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dibayar berdasarkan tarif Perjanjian Penghinderaan Pajak Berganda (PPG).	
SAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN			
Dengan menjadi debiturnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Ditir Oleh Petugas SPT Masa Ditirima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos Tanggal <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN Nama <input type="text"/> NPWP <input type="text"/> - <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama <input type="text"/> NPWP <input type="text"/> - <input type="text"/>	
Tanda Tangan & Cap Tanggal <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>		Tanda Tangan Tanggal <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
F.1.1.32.03		Lembaran No. 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PMK-244/PMK.03/2008	

Contoh Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 baru (mulai 1-10-2009)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26			Masa Pajak	
					□ □ / □ □ □ □	


No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)	
			Nomor	Tanggal			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A. PPh PASAL 23							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21.	JUMLAH						
B. PPh PASAL 26							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
21.	JUMLAH						

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PERORANGAN	<input type="checkbox"/> KUSAHA WAJIB PAJAK	Tanggal	□ □ / □ □ □ □
Name	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Angka	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
NPWP	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Daftar	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		Tanda Tangan & Cap	

D.1.1.32.05 Lampiran No. 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2009

Contoh Bukti Potong PPh Pasal 26 baru (mulai 1-10-2009)

Lembar ke-1 dari: Wajib Pajak
Lembar ke-2 dari: Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 dari: Pemotong Pajak

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26
Nomor :

NPWP :
Nama :
Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen				
2.	Bunga				
3.	Royalti				
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan				
5.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan				
6.	Hadiah dan penghargaan				
7.	Pensiun dan pembayaran berkala				
8.	Premi swap dan transaksi lindung nilai				
9.	Keuntungan karena pembebasan utang				
10.	Penjualan harta di Indonesia				
11.	Premi asuransi/reasuransi				
12.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham				
13.	Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak				
JUMLAH					

Terbilang :

..... 20

Pemotong Pajak

NPWP :
Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.....

F.1.1.33.00 Lampiran 1/4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PAJ/2009



Terima Kasih

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya!